



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.2/ 009/ 12012

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES


- Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN MANBAUL HIKMAH
LUWUNGRAGI SMP ISLAM
MANBAUL HIKMAH**
Nomor : 002/ SMP/ MH/ II/ 2012
Tanggal : 28 Februari 2012
- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN MANBAUL HIKMAH LUWUNGRAGI SMP
ISLAM MANBAUL HIKMAH** akan mendirikan /
menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)** dan
telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas,
dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Penilaian kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2012 di SMP Islam Manbaul Hikmah Kec. Bulakamba Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :
 - Nama Penyelenggara : **YAYASAN MANBAUL HIKMAH LUWUNGRAGI
KECAMATAN BULAKAMBA
KABUPATEN BREBES**
 - Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM MANBAUL HIKMAH
KECAMATAN BULAKAMBA**
 - Alamat Sekolah : **Desa Luwungragi
Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes**
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 10 Mei 2012

a.n
BUPATI BREBES
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. ANGKATNO, SH, M. Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610812 198201 1 009

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. **Bupati Brebes;**
4. **Camat Bulakamba;**
5. **Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bulakamba;**
6. **Kepala SMP Islam Manbaul Hikmah di Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;**
7. **Himpunan Keputusan;**